



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 600/02/SPK-APBD-PRCN/PSU-PAGAR/III/2023/DPKP

Tanggal : 2 MARET 2023

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN

TAHUN ANGGARAN : 2023

B I A Y A : Rp. 23.920.500,- (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*)

L O K A S I : TERSEBAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

WAKTU : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA JASA

CV. TRIPLE D CONSULTANT



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 600/02/SPK-APBD-PRCN/PSU-PAGAR/III/2023/DPKP

Tanggal : 2 MARET 2023

PROGRAM : **PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)**

PEKERJAAN : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

B I A Y A : *Rp. 23.920.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)*

L O K A S I : **TERSEBAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

WAKTU : **60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER**

PENYEDIA JASA

CV. TRIPLE D CONSULTANT



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Untuk

**PEKERJAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Dengan

CV. TRIPLE D CONSULTANT

NOMOR : 600/02/SPK-APBD-PRCN/PSU-PAGAR/III/2023/DPKP

TANGGAL : 2 Maret 2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RISKA JAYA SYAMSUL, ST**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Alamat Kantor : **JL. KEMIRI NO. 27 BENTENG**

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 003/I/Tahun 2023/DPKP, tanggal 5 Januari 2023, pada kegiatan *Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PPK**.

Paraf :

2. Nama : **MOCH. HAMKA KASIM**
Jabatan : **Direktur CV. TRIPLE D CONSULTANT**
Alamat Kantor : **Jl. Muh. Krg. Bonto Lr. 1 No. 5**

Berdasarkan Akte Notaris **Muhammad Ridwan Zainuddin, SH** Nomor 26, tanggal **13 Oktober 2015**, bertindak untuk dan atas nama **CV. TRIPLE D CONSULTANT**, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PENYEDIA**.

Berdasarkan ketetapan – ketetapan dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa Nomor : **JK.02/04/II/2023/DPKP, Tanggal 28 Februari 2023**, serta Surat Pengesahan DPA Nomor : 900/35/I/2023/BPKPD Tanggal 4 Januari 2023, dengan ini kedua belah pihak patut menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan**, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1
TUJUAN PEKERJAAN

PPK memberikan tugas kepada PENYEDIA dan PENYEDIA menerima tugas tersebut dari PPK, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan di wilayah Daratan dan Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 2
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen SPK terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Kerja;
2. TOR/ Kerangka Acuan Kerja;
3. Surat Penawaran beserta lampiran – lampirannya;
4. Dokumen – dokumen selama proses pengadaan jasa.

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan – ketentuan yang ada dalam dokumen – dokumen kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dahulu.

Paraf :


Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN


1. Survei pengambilan data lapangan yang dilakukan PENYEDIA harus diselesaikan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 30% setelah laporan data lapangan diterima dan disetujui PPK;
2. Pengolahan data dan desain teknis yang dilakukan PENYEDIA harus diselesaikan paling lambat paling lambat 50 (Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 60% setelah hasil pengolahan data dan desain diterima dan disetujui PPK;
3. Dokumen perencanaan yang terdiri dari Gambar, RAB dan Dokumen Teknis harus diselesaikan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 100% setelah hasil pengolahan data dan desain diterima dan disetujui PPK;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PPK mempunyai Hak dan Kewajiban :
 - a. Memeriksa dan Mengevaluasi Pekerjaan Perencanaan yang dilaksanakan;
 - b. Meminta laporan - laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilakukan;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai harga yang ditetapkan;
2. Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan Pedoman Persyaratan / KAK yang dibuat oleh PPK;
 - c. Melaporkan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan secara Periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan perencanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan perencanaan yang dilakukan PPK.

Pasal 5
HASIL PEKERJAAN

Penyedia harus menyerahkan sebanyak 5 (Lima) Exampilar berkas hasil pekerjaan yang meliputi tugas tersebut dalam Pasal 1 kepada PPK sebagai dokumen perencanaan.

Paraf :


Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan-pekerjaan perencanaan yang tercantum dalam Pasal 1, Surat Perjanjian ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PPK;
2. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan sampai selesai 100% yang disebut dalam Pasal 1, Surat Perjanjian Kerja ini ditetapkan selama **60 (Enam Puluh)** hari kalender terhitung sejak **tanggal 2 Maret 2023** (Sejak tanggal dikeluarkan SPMK) dan berakhir pada **tanggal 30 April 2023**.


Pasal 7
BIAYA PEKERJAAN

1. Jumlah biaya Pekerjaan Perencanaan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian Kerja ini adalah sebesar **Rp. 23.920.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)** yang dibebankan kepada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, SK Pengesahan DPA Nomor 900/35/1/2023/DPKP, Tanggal 4 Januari 2023, Kode Rekening **1.04.05.2.01.002.5.2.03.04.01.0004** dan merupakan jumlah biaya yang tetap dan pasti;
2. Jumlah biaya pekerjaan perencanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak –pajak dan biaya –biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Uraian biaya pekerjaan perencanaan tersebut di atas antara lain :
 - a. Perencanaan Pemagaran Pekuburan Tongke-Tongke Desa Lowa Kec. Bontosikuyu dengan nilai perencanaan **Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
 - b. Perencanaan Pembangunan Pagar Kuburan Karumpa Kecamatan Pasilambena dengan nilai perencanaan **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)**
 - c. Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan Kampung Baru Leter U Desa Majapahit dengan nilai perencanaan **Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
 - d. Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan Lingkungan Bonea Kel. Benteng Utara **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)**
 - e. Perencanaan Penyelesaian Pagar Pekuburan Umum Dusun Balla Bulu Desa Harapan **Rp. 2.920.500 (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)**

Pasal 8
PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Pekerjaan Perencanaan dalam pasal 7 dilaksanakan secara sekaligus setelah Pekerjaan Perencanaan selesai dan telah disetujui/diterima oleh PPK.

Paraf :



Pasal 9
TENAGA KERJA DAN UPAH

1. Penyedia harus menyediakan tenaga kerja yang cukup baik jumlah, keahlian dan keterampilannya agar pekerjaan perencanaan berjalan seperti yang ditetapkan;
2. Penyedia bertanggung jawab atas segala kerugian PPK sebagai akibat perbuatan orang yang dipekerjakan oleh Penyedia;
3. Penyedia tidak dibenarkan langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai Sub Kontraktor maupun sebagai Leveransir dari kegiatan yang direncanakan ini;
4. Penyedia bertanggung jawab terhadap segala pengeluaran yang diakibatkan oleh pelaksanaan perencanaan tersebut.

Pasal 10
PELAKSANA PENYEDIA

1. Penyedia harus menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tugas – tugas yang tercantum pada pasal 1 Surat Perjanjian ini;
2. Penyedia menunjuk wakil untuk melaksanakan Perencanaan berkala yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili Penyedia dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk dari PPK;
3. Penunjukan tenaga ahli untuk Perencanaan berkala harus mendapat persetujuan dari PPK;
4. Apabila Perencanaan berkala/tenaga ahli yang ditunjuk menurut PPK tidak memenuhi persyaratan, maka PPK memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia untuk mengganti perencana berkala/tenaga ahli dengan yang memenuhi persyaratan;
5. Penyedia tidak dibenarkan memindah tangankan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Keadaan Kahar yang dimaksud adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusakan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam; banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Gangguan industri lainnya.

Paraf :



2. Apabila terjadi "keadaan kahar" Penyedia harus memberitahukan kepada PPK secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan kahar" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "keadaan kahar" berakhir;
3. Atas pemberitahuan Penyedia, PPK menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Kahar" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut;
4. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan Penyedia diterima oleh PPK tentang "keadaan kahar" tersebut, PPK tidak memberikan jawaban, maka PPK dianggap menyetujui akibat adanya "keadaan kahar" tersebut;
5. Keadaan kahar dimaksud tidak termasuk hal-hal yang meringankan kahar yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Pasal 12

PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN

1. Apabila PPK mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan perencanaan menurut Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PPK bersama-sama mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
2. Biaya perencanaan bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PPK akan dibayarkan kepada Penyedia.

Pasal 13


SANKSI DAN DENDA

1. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Perencanaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 6, Perjanjian ini akibat kelalaian, maka untuk setiap hari keterlambatan Penyedia wajib membayar "denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perencanaan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen);
2. Apabila denda telah mencapai 5% ternyata Penyedia telah melakukan keterlambatan, maka akan diberlakukan Pasal 15 Perjanjian ini;
3. Denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Penyedia kepada PPK.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;

Paraf:


2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juru/wasit, dibetuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PPK sebagai anggota;
 - Seorang wakil dari Penyedia sebagai anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang dipilih dan disetujui oleh kedua anggota tersebut.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama;

Pasal 15

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penghentian perjanjian dilakukan bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melakukan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
2. Apabila Penyedia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tersebut dalam pasal 1,2,3,4,5,6,9,10,13 perjanjian ini, dan telah diperingatkan secara tertulis 3 kali berturut-turut oleh PPK, maka PPK dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis;
3. Penyedia hanya dapat berhak menerima pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang dicapai apabila terjadi pemutusan Perjanjian Kerja;
4. Selain dari yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak;
5. PPK berhak memutuskan Perjanjian Kerja (kontrak) secara sepihak apabila terbukti Penyedia dengan sengaja atau tidak sengaja meminjamkan perusahaannya kepada pihak lain.

Pasal 16

BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea Materai pada Surat Perjanjian ini serta pajak-pajak lainnya dibebankan kepada Penyedia dan harus dilunasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari Pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan yang tempat (domisili) di Kantor Pengadilan Negeri Selayar.

Paraf :


Pasal 18
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang berkekuatan sama untuk PPK dan Penyedia dan 6 (enam) diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan perencanaan ini.

Pasal 19
PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ruang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada hari ini **Kamis**, tanggal **2 Maret 2023** dan dinyatakan sah serta mengikat sejak tanggal tersebut.

 <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</p> <p>RISKA JAYA SYAMSUL, ST Nip. 19840624 201101 1 015</p>	 <p>PENYEDIA CV. TRIPLE D CONSULTANT</p> <p>MOCH. HAMKA KASIM Direktur</p>
--	--

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar
Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng,
(1 rangkap).
2. Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap).
3. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap)
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab.
Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap).
5. Kepala Unit Kerja bersangkutan di Benteng (3 rangkap).
6. Peringgal, (1 rangkap).

Paraf :





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : 600/02/SPMK-APBD-PRCN/PSU-PAGAR/III/2023/DPKP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RISKA JAYA SYAMSUL, ST**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Alamat Kantor : **JL. KEMIRI NO. 27 BENTENG**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: **600/02/SPK-APBD-PRCN/PSU-PAGAR/III/2023/DPKP**, Tanggal 2 Maret 2023.

Maka diperintahkan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. TRIPLE D CONSULTANT**
Nama Pimpinan : **MOCH. HAMKA KASIM**
Alamat : **Jl. Muh. Krg. Bonto Lr. 1 No. 5**
Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**


Untuk memulai melaksanakan pekerjaan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan
2. Tanggal Mulai Kerja : Tanggal 2 Maret 2023
3. Syarat – Syarat Pekerjaan: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 April 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan PENYEDIA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat- syarat kontrak.

Benteng, 2 Maret 2023
Menerima dan Menyetujui

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


RISKA JAYA SYAMSUL, ST.
Nip. 19840624 201101 1 015


PENYEDIA
CV. TRIPLE D CONSULTANT

MOCH. HAMKA KASIM
Direktur

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 600/02/SPPBJ-APBD/PSU-PAGAR/III/2023
/DPKP

Benteng, 1 Maret 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. TRIPLE D CONSULTANT
di Selayar (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan
Pembangunan Pagar Pekuburan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 2724570 tanggal 26/Feb/2023 perihal Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja _____ UKPBJ _____ sebesar Rp. 23.920.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja _____ UKPBJ _____ .

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Kegiatan/Satuan Kerja DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Pejabat Penandatangan Kontrak


Riska Jaya Syamsul, ST
Kepala Bidang PSU
NIP. 198406242011011015

Berita Acara Hasil Pemilihan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN

Nomor : JK.02/04/II/2023/DPKP

Pada hari ini, 28 Februari 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 6570
Nama Paket : Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan
Nilai Total HPS : Rp. 24.000.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. TRIPLE D CONSULTANT	JL. AHMAD YANI NO. 43	Rp. 23.920.500,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRIPLE D CONSULTANT	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRIPLE D CONSULTANT	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRIPLE D CONSULTANT	Rp. 23.920.500,00	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. TRIPLE D CONSULTANT

1. Nilai Penawaran: Rp. 23.920.500,00 (99.67 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 23.920.500,00 (99.67 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 23.920.500,00 (99.67 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar